

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT  
SERTA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, berkenaan dengan Tahap Aksi Gerakan dalam Aksi Bela Negara bagian Ancaman Nirmiliter Bidang Demografi tentang ancaman potensial kerentanan kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;  
2. Jaksa Agung Muda Intelijen;  
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;  
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;  
5. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;  
6. Jaksa Agung Muda Pengawasan;  
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;  
8. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;  
9. Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia; dan  
10. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk :

KESATU : Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:  
a. bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

- b. membentuk kelompok kerja penyusun kebijakan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik;
- c. menerbitkan dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperlukan dalam pembinaan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik; dan
- d. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi kader Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik.

KEDUA : Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di bidang masing-masing; dan
- b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi kader Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di bidang masing-masing.

KETIGA : Para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di tingkat Kejaksaan Tinggi; dan
- b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi kader Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di tingkat Kejaksaan Tinggi.

KEEMPAT : Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di tingkat Kejaksaan Negeri; dan


- b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi kader Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik tingkat Kejaksaan Negeri.

- KELIMA : Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk:
- a. bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri; dan
  - b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi kader Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik tingkat Cabang Kejaksaan Negeri.
- KEENAM : Para penanggung jawab dan pengawas kegiatan baik tingkat pusat maupun daerah menyediakan sarana/fasilitas (air bersih, jamban sehat, kantin sehat, tempat sampah, perlengkapan K3, dan lain-lain) dan menyediakan dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk pembinaan serta dukungan kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik.
- KETUJUH : Para kader Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik baik tingkat pusat maupun daerah untuk menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaksanakan promosi kesehatan dalam rangka pembinaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat serta Pengurangan Sampah Plastik.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
BURHANUDDIN